

SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KHAYMOTO DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TOPOYO**

Disusun dan diajukan oleh :

YUSRISAL BAHRI

E 121 16 511



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

**PERAN BUMDES KHAYMOTTO DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TOPOYO**

Yang diajukan oleh :


YUSRISAL BAHRI

E121 16511

Telah di pertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si.
NIP. 195708181984031002


Rahmatullah, S.IP, M.Si.
NIP. 19770513 200312 1002

Mengetahui
Ketua Departemen
Ilmu Pemerintahan




Dr. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN BUMDES KHAYMOTO DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TOPOYO**

Dipersiapkan dan disusun oleh

YUSRISAL BAHRI

E12116511







Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Kamis, 25 Februari 2021

UNIVERSITAS HASANUDDIN
Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. H. Juanda Nawawi M.Si
Sekretaris : Rahmatullah, S.IP, M.Si
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si
Anggota : Ashar Prawitno, S.IP, M.Si
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Juanda Nawawi M.Si
Pembimbing II : Rahmatullah, S.ip, M.Si

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yusrisal Bahri

Nomor Mahasiswa : E12116511

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Februari 2021

Yang menyatakan,

Yusrisal Bahri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN BUMDES KHAYMOTO DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TOPOYO”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagaipihak dan berkah dari Allah swt. sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Bapak Bambang dan Ibu Nurmia atas segala bentuk pengorbanan baik secara lahir maupun batin dan telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis hingga sekarang.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik materiil

maupun non-materiil. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus tercinta dan mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. H. Juanda Nawawi. M.Si, selaku pembimbing 1 dan dosen (PA) yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmatullah, Si.P. M.Si, selaku Pembimbing 2 Penulis yang selalu membantu mengarahkan, membimbing dan memberikan nasehat dari awal penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada para dosen selaku tim penguji Bapak Dr. A.Lukman S,ip, M.Si dan Bapak Ashar Prawitno. S.IP.M.Si, yang telah memberikan

kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis, Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA. (Alm.), Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si., Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.(Alm.), Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si., Bapak A. Murfhi, S.Sos.(Alm.), M.Si. Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si., dan Bapak Sunardi, S.IP., MAP., terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama ini.

8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Mamuju Tengah.

9. Terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat :

- Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
- Bapak Kepala Desa Topoyo
- Saudara Mulyadi selaku direktur Bumdes Khaymoto
- Saudari Sisma Lestari selaku sekretaris Bumdes Khaymoto
- Masyarakat Desa Topoyo

Yang telah memberikan bantuan kepada penulis mulai dari perizinan dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini..

10. Terima kasih Banyak Kepada Saudara Kandung penulis Kakak Amalia Dhia Ayu Putri .Serta terima kasih kepada Adik saya tercinta Annisa dan Farid Hidayatullah yang selalu memberi semangat dan motivasi serta dukungan yang tak henti-hentinya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat.
11. Terima Kasih Kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang telah menjadi rumah bagi penulis sekaligus memberikan ruang belajar bagi penulis yang memberikan kebermanfaatn bagi penulis
12. Terima Kasih kepada Alumni Event yang telah menjadi teman berbagi canda dan tawa
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan 2016 (Verenigen) yang berjuang dari awal hingga akhir semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi Nusa, Bangsa dan Agama
14. Terima kasih kepada Kakak-kakak, Fraternity (2012), Lebensrawm (2013), Fidelitas (2014), Federasi (2015) serta adik-adik, Kaizen (2017), Eleftheria (2018) dan Zeitgesit (2019) yang telah memberikan arti kekeluargaan bagi penulis dan sekaligus memberikan pendewasaan diri bagi penulis di rumah orange. .
15. Terima kasih kepada Teman-teman KKN BAJENG (Wira, Ervin, Kevin, Afifah dan Ismi) yang telah menjadi keluarga dan sahabat KKN.

16. Terima kasih kepada diri sendiri karena mampu bertahan dan menyelesaikan segala problematika yang terjadi pada diri sendiri. Tetap berbuat baik dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. InsyaAllah.

Makassar, 23 Februari 2021

Penulis,

ABSTRAK

Yusrisal Bahri (E12116701) “Peran Bumdes Khaymoto dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Topoyo” di bawah bimbingan **Prof Dr. H. Juanda Nawawi M.SI**(Pembimbing 1) dan **Rahmatullah S.Ip, M.Si.** (Pembimbing 2)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bumdes Khaymoto dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi didesa Topoyo dan mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan bumdes khaymoto dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Topoyo .

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran serta penjelasan mengenai pengelolaan bumdes khaymoto dalam menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Topoyo dan juga faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan bumdes khaymoto desa Topoyo. . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data terkait tema penelitian yaitu dengan cara wawancara, observasi serta beberapa literatur yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian data yang telah diperoleh direduksi dan dipilih data yang sesuai dengan masalah penelitian.

Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah bumdes khaymoto dalam pengelolaannya memanfaatkan potensi desa Topoyo sebagai desa dengan tingkat keramaian dikabupaten mamuju tengah membentuk unit-unit usaha yang sesuai dengan kondisi geografis dan demografi desa Topoyo namun dalam realisasi unit-unit usaha tersebut belum berjalan dengan baik dengan tidak berjalannya unit-unit usaha yang direncanakan sehingga tujuan peningkatan ekonomi masyarakat masih belum maksimal. Pengelolaan bumdes khaymoto tidak terlepas dari faktor pendukung pengembangan bumdes khaymoto yaitu partisipasi masyarakat desa Topoyo, dukungan dari instansi pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata kabupaten mamuju tengah, dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten mamauju tengah. disamping itu pengelolaan Bumdes Khaymoto belum dapat dikelola secara maksimal karna terdapat faktor penghambat yaitu masalah sumber daya manusia serta keterbatasan modal yang menjadi penghambat dalam pengembangan unit-unit usaha bumdes khyamoto.

Kata Kunci : Peran, Perekonomian Masyarakat, Bumdes

ABSTRACT

Yusrisal Bahri (E12116701) "The Role of Bumdes Khaymoto in improving the Economy of the Topoyo Village Community" under the guidance of Prof. Dr. H. Juanda Nawawi M.SI (Supervisor 1) and Rahmatullah S.Ip, M.Si. (Instructor 2)

This study aims to find out how bumdes Khaymoto's role in running a business in the economic field in Topoyo village and know what are the supporting factors and factors inhibiting the management of bumdes khaymoto in improving the economy of the topoyo villagers.

The research method used in this research is descriptive qualitative which is to provide an overview and explanation of the management of bumdes khaymoto in carrying out its role as a village economic institution aimed at improving the economy of the Topoyo village community as well as supporting and inhibitory factors in the management of bumdes khaymoto Topoyo village. . Data collection techniques used in obtaining data related to the theme of research is by means of interviews, observations and some literature related to the theme raised in this study. Then the data that has been obtained is reduced and selected data that corresponds to the research problem.

The results and conclusions of this study are bumdes khaymoto in its management utilizing the potential of Topoyo village as a village with a level of crowd in mamuju district is forming business units in accordance with the geographical and demographic conditions of Topoyo village but in the realization of these business units have not gone well with the non-running of business units planned so that the purpose of improving the community economy is still not maximized. The management of bumdes khaymoto is inseparable from the supporting factors of the development of bumdes khaymoto, namely the participation of the people of Topoyo village, the support of local government agencies in this case the tourism office of central Mamuju Regency, and monitoring and evaluation conducted by the village community empowerment office of central mamauju regency. besides, bumdes Khaymoto management can not be managed to the maximum because there are inhibitory factors, namely human resource problems and capital limitations that become obstacles in the development of bumdes khyamoto business units

Keywords: Role, Community Economy, Bumdes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	x
ABSTRAC.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Peran	10
B. Desa	13
1. Konsep Desa.....	13
2. Pemerintah Desa.....	15
3. Keuangan Desa.....	16
4. Otonomi Desa.....	18
5. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....	19
C. Masyarakat	23
1. Konsep Masyarakat.....	23
2. Perekonomian Masyarakat.....	28
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian.....	32

B. Tipe Penelitian	35
C. Lokasi dan waktu Penelitian.....	35
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Jenis Data Penelitian	36
G. Fokus Penelitian	38
H. Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	40
A. Kondisi Geografis.....	40
B. Kondisi Demografi.....	42
C. Kondisi Ekonomi.....	43
D. Kondisi Sosial.....	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum BUMDES Khaymoto.....	48
1. Profil Bumdes Khaymoto.....	48
2. Peran Bumdes Khaymoto.....	53
3. Sejarah Bumdes Khaymoto.....	55
4. Tujuan Bumdes Khaymoto.....	56
5. Visi Misi Bumdes Khaymoto.....	60
6. Struktur Organisasi Bumdes Khaymoto.....	63
7. Klasifikasi Unit Usaha Bumdes Khaymoto.....	64
8. Unit-unit usaha Bumdes Khaymoto.....	64
B. Peranan Bumdes Khaymoto terhadap masyarakat dess Topoyo.....	79
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Bumdes Khaymoto.....	82
1. Faktor Pendukung.....	82
2. Faktor Penghambat.....	89
BAB VI PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Rekomendasi.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Tabel Nama Dusun dan Kepala Dusun.....	38
4.2 Tabel RT dan Ketua RT.....	39
4.3 Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin	40
4.4 Jumlah Penduduk berdasar Struktur Usia.....	40
4.5 Jumlah Penduduk berdasar Mata Pencaharian.....	42
4.6 Jumlah Fasilitas Umum.....	42
4.7 Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan.....	44
4.8 Jumlah Penduduk Berdasar Agama.....	45
5.1 Daftar Nama Pelaku Usaha Kolam Pemancingan dan Wisata Kuliner.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan diartikan sebagai proses yang dilakukan terus-menerus dalam lingkaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya dalam berbagai aspek. Dalam proses pembangunan Indonesia, sebagai Negara yang menganut system demokrasi dan keterwakilan melibatkan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat yang mewakili kelompok-kelompok masyarakat untuk melaksanakan dan membuat keputusan untuk mengambil langkah yang tepat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan yang akan dijalankan dan tentu akan dirumuskan untuk disepakati bersama masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki 34 Provinsi. Dilihat dari tentu pembangunan harus dimulai dari meningkatkan pembangunan dari daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan. dan juga sebagai perwujudan dari asas desentralisasi dimana "Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (Sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi). Pada hakekatnya, pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah

tertinggal. Namun demikian, pembangunan daerah tertinggal tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kerja keras dari setiap elemen yang ada di daerah baik itu pemerintah sebagai pengambil kebijakan maupun masyarakat.

Indonesia menerapkan pembangunan pedesaan dengan pendekatan *top down* yang diberlakukan sejaak 1970-an. Pola pembangunan desa tersebut berada dalam ranah modernisasi, yang dicirikan oleh upaya menjaga stabilitas politik nasional, subordinasi kota

Dalam mendukung peningkatan pembangunan secara fisiki di daerah. Pemerintahan jokowi menetapkan kebijakan untuk peningkatan dana desa setiap tahun-ketahun untuk mendukung pembangunan desa sesuai dengan arah pembangunan nasional yang diharapkan oleh pemerintahan jokowi. Regulasi yang mengatur tentang dana desa termuat dalam amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan, sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan juga dalam pembangunan kawasan pedesaan yang

meliputi pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Desa dan /atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dengan mengikut sertakan masyarakat desa (Pasal 83 dan 85).

Secara substansial UU Desa hendak mendorong pemerintah desa untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri dengan memiliki kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya yang ada didesa untuk mendorong pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan sehingga memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu adanya regulasi yang mengatur tentang dana desa yang memuat tentang peningkatan anggaran dana desa diharapkan akan mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.. Desa yang dalam pengertian UU Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja memiliki andil yang sangat besar dalam proses pembangunan nasional

yang dicita-citakan oleh pemerintah sehingga persepsi banyak orang tentang desa terutama masyarakat kota menggambarkan desa sebagai tempat yang nyaman dan indah meski dalam persepsi ekonomi kadangkala desa dipandang sebagai sebuah tempat yang menyimpan potret buram kemiskinan. Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai model pendekatan yang berorientasi pada produksi menyeluruh, yang bertujuan mengintegrasikan masyarakat pedesaan kedalam proses pembangunan. Oleh karena itu, Dengan usaha yang tepat masyarakat desa ditempatkan pada posisi yang memungkinkannya dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri serta ikut andil dalam program pembangunan seluruhnya.

Hadirnya berbagai regulasi yang mengatur tentang desa sejatinya untuk menguatkan pemerintah desa dan menekankan kemandirian desa dalam mengelola pemerintahannya secara mandiri dan memberikan otonomi desa yang dicirikan oleh penerimaan penggunaan atribut desa, hak menolak kewenangan distributive dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah , posisi desa sebagai bagian dari kabupaten untuk memperpendek rentang birokrasi, dan hak untuk menerima tambahan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Effendy, 2009). Peningkatan kinerja pemerintah desapun ditunjang dengan penyaluran dana desa (Rahardjo,Sjamsuddin,Hardjanto).

Salah satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi masyarakat desa yaitu Undang-Undang terbaru No.6/2014 tentang desa yang muatannya menyinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa , adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Didalam undang-undang Desa No.6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai Bumdes yang mana masing-masing pasal terdiri atas :

1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan Bumdesa
2. Pasal 88 mengenai pendirian Bumdesa
3. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya Bumdesa
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMdes yang bermanfaat bagi masyarakat desa

Selain itu juga Saat ini, tatakelola BUMdesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya permendesa No.14/2015 mengenai BUMdes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa, namun didalamnya permendagri tidak menyinggung mengenai BUMdes. Didalam permendesa No.4/2015

dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMdes, siapa saja yang berhak mengelola BUMdes, permodalan BUMdes, jenis usaha yang diperbolehkan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan BUMdes diatur dalam permen ini. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMdes namun masih belum paham mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMdes.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Desa Topoyo membentuk Bumdes Khaymotto dengan menerbitkan Peraturan Desa Topoyo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Khaymotto yang disepakati melalui musyawarah desa yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2016 yang didalamnya terdapat beberapa unit usaha , pengelolaan sampah Sampah, Toko Pupuk, Produksi Hasil pertanian dan Unit jasa MCK. Salah satu unit usaha yang menarik dari Bumdes Khaymotto ini adalah pengelolaan sampah yang dimana telah memiliki mesin pabrik sampah sehingga sampah-sampah yang ada biasa diolah dan hal ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa Topoyo yang memberikan kemudahan bagi masyarakat desa Topoyo yang sring menunggak pembayaran pajak dapat membayarnya dengan sampah. Program bayar pajak dengan sampah ini diberlakukan sejak tahun 2019 selain itu pemerintah desa Topoyo telah memiliki mesin pengolah sampah

sendiri sehingga membantu memudahkan dalam mengolah sampah. Dalam pelaksanaan pengelolaan usahanya Bumdes Khaymotto memiliki tujuan yang menjadi semangat dalam pelaksanaan operasional Bumdes Khaymotto yakni Peningkatan Perekonomian Desa, optimalisasi asset desa untuk kesejahteraan desa, peningkatan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, pengembangan rencana kerja sama usaha desa dengan pihak ketiga, upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat desa, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan diatas yang telah diuraikan peneliti dilator belakang maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BUMDES Khaymotto Desa Topoyo dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi didesa Topoyo?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang pengelolaan Bumdes Khaymotto dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Topoyo?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana peran BUMDES Khaymotto sebagai dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi didesa Topoyo
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Bumdes Khaymotto dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Topoyo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran Bumdes Khaymotto dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi desa Topoyo
 - b. Memberi gambaran mengenai peran dan fungsi Bumdes sebagai wujud dari implementasi otonomi desa, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai peran Bumdes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Topoyo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa Topoyo , dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan

masuk dalam perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat desa Topoyo.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai peranan bumdes Khaymotto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Topoyo.

3. Manfaat Metodologis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca
- b. Penelitian ini dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan peran Bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan berfikir dalam memecahkan suatu permasalahan tentu perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara menggunakan hubungan antara konsep. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis akan mengemukakan teori, konsep, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

A. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian peran sebagai berikut :

1. Peran adalah pemain sandiwara bermain dalam sandiwara
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Pengertian Peran Menurut Para Ahli

Supaya dapat lebih memahami mengenai apa itu peran, maka kita dapat merujuk pada pendapat dari beberapa ahli dibawah ini:

1. Menurut Suhardono (1994 : 15)

Pengertian peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi.

2. Menurut Soekanto (2009: 212-213)

Menurut , arti peran ini ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.

3. Menurut Riyadi (2002:138)

Pengertian peran merupakan sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di dasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

4. Wolfman(1992:10)

Peran diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan.

5. Dougherty & Pritchard (dalam Bauer, 2003: 55)

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang atau sekelompok orang apabila ia melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Jika dikaitkan dengan Bumdes maka akan dilihat bagaimana kedudukan Bumdes sebagai lembaga ekonomi yang memiliki payung hukum dalam pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan (UU Desa, Bab IX Pasal 78 halm 49). .

B. Desa

1. Konsep Desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 desa didefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pemahaman tentang desa seringkali dimaknai sebagai suatu cerminan kehidupan yang bersahaja, belum maju, cenderung terbelakang, namun.

Pengertian desa mestilah dibedakan antara rural dan village. Rural lebih bermakna sebagai perdesaan dengan ciri khas pada karakteristik masyarakat, sedangkan makna village lebih pada desa sebagai suatu unit territorial. Dengan demikian suatu perdesaan (rural) dapat mencakup satu desa (village) atau sejumlah desa. Pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E Bergel (1955:39), mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani (peasant). Menurutnya ciri pertanian bukanlah ciri yang selalu melekat pada setiap desa, tetapi fungsi desa sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Suatu desa ditandai dengan keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu dan bukannya pada pertanian semata.

Dalam konteks sosiologi, masyarakat yang memiliki ikatan kebersamaan dan ikatan terhadap wilayah tertentu disebut sebagai suatu komunitas (community). Pengertian desa menurut Paul Landis (1948:39) didasarkan pada tujuan analisis, yaitu analisis statistik, sosial-psikologik dan ekonomik. Secara statistik desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan sosial-psikologik suatu desa merupakan lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara warganya. Berdasarkan analisis ekonomik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang pendapatan penduduknya tergantung pada pertanian. Dari ketiga ciri tersebut mungkin yang pertama, yaitu berdasarkan analisis statistik kurang tepat dilakukan, karena 1) tidak mempertimbangkan kepadatan penduduk negara dimana desa tersebut terdapat, dan 2) tidak menampung perubahan-perubahan volume penduduk suatu desa.

Definisi desa yang lain juga dikemukakan oleh ahli sosiologi Indonesia yaitu Koentjaraningrat (1977:39) yang mendefinisikan desa sebagai tempat menetap komunitas kecil. Namun yang terpenting dari definisi tersebut bahwa desa tidak semata-mata terikat pada pertanian, tetapi sebagai suatu kumpulan komunitas yang memiliki ikatan warganya terhadap wilayah yang didiaminya.

2. Pemerintah desa

Pemerintahan Desa menurut momon soetusna sendjaja dan sjachran Basan (Halm 9-10) yaitu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang mempunyai wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa untuk kepentingan masyarakat desa dan kesejahteraan bersama.

Denagan lahirnya Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa akan meningkatkan wewenang pemerintah desa yang disebut asas subsidiaritas dalam rangka proses pelayanan urusan pemerintahan ditingkat desa. Dalam pelayanan urusan pemerintahan desa ini tentunya dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa, dan lembaga lokal atau dengan pendampingan dari pihak luar desa.

Manfaat dari implementasi UU desa No. 6 tahun 2014 adalah peningkatan efektivitas pemerintah desa untuk mempercepat dan

meningkatkan akses maupun kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, pembinaan kelembagaan masyarakat, serta kestabilan keamanan dan ketertiban. Manfaat yang berkelanjutan menghasilkan dampak yang diharapkan berupa peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan, dan juga tercapainya kemandirian, pendapatan desa dan daya saing desa.

3. Keuangan Desa

Pengertian keuangan Desa UU Desa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 tahun anggaran.

Dalam Permendes No.5 Tahun 2015 disebutkan bahwa Alokasi dana desa sebagai stimulant atau dana perangsang dalam mendorong untuk membiayai program penyelenggaraan pemerintahan

desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai bagian penting dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa sudah sepatutnya pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai bagian dari pertanggungjawaban secara administratif, teknis dan hukum dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat desa.

Untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa.Pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri No 7 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Hadirnya permendagri tersebut diharapkan dalam proses pengelolaan keuangan desa tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Adanya alokasi dana desa membuat pemerintah desa dapat mendapatkan bantuan modal dari stakeholder untuk menyelenggarakan program-program yang menjadi perencanaan dari pemerintah desa. Sehingga desa dapat membangun desa yang mandiri, kreatif dan kuat

agar tercipta masyarakat yang tidak bergantung kepada pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya.

Dengan adanya alokasi dana desa ini juga diharapkan desa dapat mengembangkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa agar sedikit meringankan pemerintah dalam pembangunan usaha yang akan dimulai.

4. Otonomi Desa

Menurut wijaya (2003:11) Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Juliantara(2003:11) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaluatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan intervensi serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Kemudian ada beberapa unsur otonomi desa menurut ndara yaitu :

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang bersangkutan
2. Tanah pusaka dan kekayaan desa
3. Sumber-sumber kekayaan desa
4. Unsur-unsur rumah tangga
5. Pemerintah desa memegang fungsi mengatur
6. Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa otonomi desa adalah kewenangan desa dalam mengatur, membangun dan mengembangkan program-program yang ada didesa. Sehingga tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Semangat otonomi desa mendorong desa untuk lebih mandiri, kreatif dan maju untuk mengelola potensi yang ada didesa tersebut.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian bumdes sebagaimana diatur dalam UU Desa Tahun 2014 disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa sebagai payung hukum pembentukan Bumdes.(PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dari aturan tersebut di atas terlihat bahwa Bumdes adalah lembaga ekonomi dalam skala desa yang memiliki payung hukum berupa peraturan desa sehingga menjadi legitimasi bumdes memiliki konsep sebagai badan hukum. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memiliki karakteristik antara lain yaitu :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi yang teratur.

Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang Bumdes tersebut. Kekayaan Bumdes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Bumdes juga memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Permendesa Tahun 2015). Sebagai organisasi yang memiliki payung hukum Bumdes juga memiliki organisasi yang teratur yang dapat dilihat dari adanya penasehat dan pelaksana operasional. yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan poin tentang kedudukan organisasi BUMDES yang terpisah dari organisasi pemerintah desa namun dalam organisasi pengelola Bumdes yang terdiri atas pelaksana operasional dan penasihat dimana penasehat yang dimaksud dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa dan pelaksana operasional yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa (Pasal 132). Dari peraturan tersebut meskipun Bumdes bukan bagian dari organisasi pemerintah desa tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan tujuannya berada dalam pengawasan langsung pemerintah desa dalam hal ini kepala desa.

2) Tujuan BUMDES

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa
 2. Meningkatkan pendapatan asli desa
 3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.³⁰
- BUMDES dalam Pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

3) Keuangan BUMDES

Dalam Pasal 135 Peraturan Pemerintah no.43 tahun 2014 dijabarkan mengenai sumber-sumber keuangan bumdes yang dijadikan modal usaha bumdes dalam menjalankan unit-unit usaha ada tahap awal pendirian BUMDES

- a. Modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa
- b. Modal Bumdesa Terdiri atas :
 - 1) Penyertaan modal Desa ; dan
 - 2) Penyertaan modal masyarakat desa
- c. Kekayaan Bumdesa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

- d. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- e. Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan kepada Bumdesa yang disalurkan melalui APB Desa.

C. Masyarakat

1. Konsep Masyarakat

Masyarakat sebagai komunitas (community) adalah kelompok orang yang terikat oleh pola-pola interaksi karena kebutuhan dan kepentingan bersama untuk bertemu dalam kepentingan mereka. Definisi ini merujuk dari pengertian komunitas yang menurut Horton (1992:65) adalah suatu kelompok setempat atau lokal dimana orang melaksanakan segenap kegiatan (aktivitas) kehidupannya. Secara lebih terinci Hillery, Jonassen dan Wills mendefinisikan komunitas adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung (interdependent) dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota yang mempunyai kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki serta mampu bertindak secara kolektif dengan cara yang teratur. Dengan demikian komunitas dapat diartikan sebagai “masyarakat setempat”, yaitu suatu wilayah kehidupan sosial yang

ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Perasaan masyarakat setempat menurut RM Mac Iver dan Page (Soekanto, 1970:66) mempunyai 3 unsur, yaitu:

1. Seperasaan; seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang-orang dalam kelompok tersebut, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai "kelompok kita" dan "perasaan kita".
2. Sepenanggungan; setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan bahwa peranannya tadi dijalankan, sehingga ia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri.
3. Saling memerlukan; individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasa dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologisnya.

Elemen-elemen dalam Masyarakat

Istilah elemen menyatakan suatu bagian pokok atau dasar dari kesatuan yang lebih besar. Satuan-satuan interaksi sosial yang ada dalam masyarakat akan membentuk struktur sistem sosial itu sendiri.

Unsur-unsur tersebut merupakan bagian-bagian yang menyatu di dalam sistem sosial. Menurut Alvin L Bertrand (1980:67) terdapat 10 unsur dari sistem sosial, yaitu:

1. Keyakinan (pengetahuan), setiap sistem sosial mempunyai keyakinan-keyakinan (belief) tertentu yang dipeluk dan ditaati oleh para anggotanya. Hal ini terjadi karena orang bertindak laku sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan yakini.
2. Perasaan (sentimen), bagaimana perasaan anggota suatu sistem sosial tentang hal-hal, peristiwa-peristiwa serta tempat-tempat tertentu tanpa memperdulikan cara mereka mempunyai perasaan itu.
3. Tujuan, sasaran atau cita-cita, tujuan atau maksud dari sistem sosial paling jelas bisa dilihat dari fungsi sistem- sistem itu sendiri. Pencapaian sasaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.
4. Norma (norm), Norma sosial dapat dikatakan sebagai patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan di dalam situasi-situasi tertentu. Norma menggambarkan tata tertib atau aturan-aturan permainan. Wujud dari norma dapat berupa:

5. Folksways atau aturan didalam melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh umum akan tetapi sebetulnya tidak memiliki status paksaan atau keharusan.
6. Mores atau segala tingkah laku yang menjadi keharusan, dimana setiap orang wajib melakukan.
7. Hukum, yang didalamnya menjelaskan dan mewajibkan ditaatinya mores dan mengekang tingkah laku yang berada diluar lingkup mores tersebut.
8. Kedudukan peranan (status), yaitu sebagai suatu kedudukan di dalam suatu sistem sosial yang tidak tergantung pada para pelaku tersebut. Peranan merupakan suatu bagian dari status yang terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial. Norma-norma tersebut sedikit banyak terintegrasidi dalam membentuk suatu peranan. Seorang individu bisa menduduki status tertentu melalui dua macam, yaitu status yang diperoleh secara otomatis (ascribed statuses) dan melalui usaha sendiri (achieved statuses).
9. Tingkatan atau pangkat (rank), sebagai suatu unsur dari sistem sosial dapat dipandang sebagai kepangkatan sosial (social standing). Pangkat tersebut tergantung pada posisi-posisi status dan hubungan-hubungan peranan.

10. Kekuasaan atau pengaruh (power), Kekuasaan seseorang atau sekelompok orang dalam mengawasi orang atau kelompok lain biasanya terlihat seperti berkedudukan untuk melakukan pengawasan terhadap suatu yang menjadi nilai-nilai bagi orang atau kelompok lain. Kekuasaan seringkali dikelompokkan menjadi otoritatif (bersandar pada posisi status) dan non otoritatif (pemaksaan dan kemampuan mempengaruhi orang lain).
11. Sanksi, menyatakan tentang sistem ganjaran (reward) dan hukuman (punishment).
12. Sarana atau fasilitas, yaitu semua cara atau jalan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu sendiri.
13. Tekanan dan ketegangan (stress-strain), sistem sosial akan mengalami tekanan apabila terjadi perbedaan interpretasi dan perbedaan tersebut berubah menjadi pola-pola tindakan. Konflik, penyimpangan dan ketidakserasian timbal dari adanya tekanan-tekanan dan hal tersebut menyebabkan perpecahan (disorganization)

Sebagai suatu sistem sosial, masyarakat juga memiliki elemen-elemen dasar, yaitu:

1. Penduduk (orang), terikat secara paternal, hubungan darah, ascribed status maupun achievement status.
2. Wilayah, terdapat masyarakat setempat , ada interaksi antara penduduk dan wilayahnya. Wilayah inilah yang membedakan antara community dengan society, dimana society merupakan penduduk dalam arti luas yang tidak terikat dengan tempat tinggal atau teritori, misal: masyarakat civitas akademika.
3. Interaksi
4. Kepentingan bersama
5. Kebutuhan bersama

2. Perekonomian Masyarakat

Secara bahasa ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau tata kehidupan perekonomian suatu negara. Sedangkan, perekonomian merupakan aturan atau caraberekonomi (KBBI V). Tom Gunadi menyebutkan bahwa sistem perekonomian merupakan sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial untuk mencapai kemakmuran (Nurseto, dkk, 2011: 32). Menurut Sumodiningrat dalam Mardi (2000: 6), perekonomian rakyat adalah

perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian rakyat merupakan perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Sedangkan, pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar. Perekonomian rakyat juga harus diimbangi dengan adanya perubahan struktural masyarakat.

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari perilaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partipatif (*participatory development*). Ekonomi rakyat yang dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan (A. Simarmata, 1998:

117). Sedangkan menurut Mubyarto dalam Indra Ismawan (2001: 97), upaya mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu : Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Asumsinya, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Kedua, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, pencerahan atau (aufklarung), peningkatan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Ketiga, melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman didalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pikir yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini :

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

